



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KANTOR KECAMATAN MADANG SUKU II

Alamat : Jalan Raya Komering Desa Kotanegara KM 168 kode pos (32366)
Email : kecamatanmadangsukuii@gmail.com



KEPUTUSAN CAMAT MADANG SUKU II
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 202 / KPTS / 160806 / 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DILINGKUNGAN
KECAMATAN MADANG SUKU II
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di Lingkungan Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu penunjukan petugas Front Office dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf (a) diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penunjukan Petugas Front Office di Lingkungan Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
15. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
16. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) ;

20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrasor Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini sebagai Petugas Front Office di Lingkungan Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai :
- a. Reservation (Resevasi);
 - b. Reception (Penerimaan);
 - c. Information (Informasi);
 - d. Telephone operator (Operator Telepon);
 - e. Concierge (Ruang serba guna);
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KOTANEGARA
Pada Tanggal: 16 AGUSTUS 2024

CAMAT MADANG SUKU II,



H.ARISMAN, S.Sos., M.M.
PEMBINA Tk. I / IV b
NIP. 197105061993031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura

Lampiran : Keputusan Camat Madang Suku II
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 202 / KPTS / 160806 / 2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

**PETUGAS FRONT OFFICE
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MADANG SUKU II
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

No.	Nama	Uraian Jabatan	Keterangan
1.	ARDAYA,S.E	Petugas Front Office	Melaksanakan tugas dan fungsi layanan sesuai ketentuan berlaku
2.	WARIZAL,S.Kom	Petugas Front Office	

CAMAT MADANG SUKU II,



H.ARISMAN S.Sos.,M.M.
PEMBINA Tk.I / IV b
NIP. 197105061993031007